



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 91/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SUWONO bin SUPAR, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karangsemanding, Desa Sukoharjo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2009 telah memberi kuasa kepada **EKO IMAM WAHYUDI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Puger No.15, Jambearum, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, semula **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

SUPIATUN binti SUPAR, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karangsemanding, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2009, telah memberi kuasa kepada **H. SUKARDIMAN, S.E.**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 8 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1431 H. Nomor : 1165/Pdt.G/2009/PA.Jr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Di Luar Pokok Perkara

- Menyatakan Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / NO (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Dalam Eksepsi, Kompensi dan Rekonpensi

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jember, bahwa Penggugat pada tanggal 10 Pebruari 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 8 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1431 H. Nomor : 1165/Pdt.G/2009/PA.Jr., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Pebruari 2010 ;

Memperhatikan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 19 Maret 2009, yang menerangkan bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 8 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1431 H. Nomor : 1165/Pdt.G/2009/PA.Jr., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan hukum sendiri sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, eksepsi yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama **Dalam Eksepsi Diluar Pokok Perkara**, dalam putusannya halaman 29 dan halaman 30, oleh karena ternyata pertimbangan Hakim tingkat pertama telah benar adanya, sehingga Hakim tingkat pertama telah tidak salah dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum, maka putusan Hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat / Terbanding haruslah dianggap benar dan dikuatkan, kemudian pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam eksepsi ini diambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum pada putusan Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, eksepsi yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama mengenai **Eksepsi Dalam Pokok Perkara** dalam putusannya halaman 30 sampai dengan halaman 33, adalah sudah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dalam perkara ini tanggal 19 Maret 2009, maka diperoleh fakta bahwa gugatan yang diajukan tanggal 19 Maret 2009, telah pernah diajukan sebelumnya (T.1), terhadap gugatan terdahulu (T.1) telah dijatuhkan putusan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (T.2), putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif, subyek yang menjadi pihaknya sama dan obyek perkaranya juga sama, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 647 K/Sip/1973 tanggal 3 Nopember 1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 619 K/Sip/1984 tanggal 15 Januari 1985, putusan Pengadilan Agama Jember a quo dalam eksepsi mengenai pokok perkara harus dikuatkan ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya halaman 33 sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama Dalam Rekonpensi telah tepat dan benar menurut hukum, karena itu putusan a quo Dalam Rekonpensi harus dikuatkan ;

DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat / Tergugat Rekonpensi / Pembanding adalah menjadi pihak yang dikalahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat / Tergugat Rekonpensi / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 8 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1431 H. Nomor : 1165/Pdt.G/2009/PA.Jr. yang dimohonkan banding, baik Dalam Eksepsi Di Luar Pokok Perkara maupun Dalam Pokok Perkara ;

DALAM REKONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 8 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1431 H. Nomor : 1165/Pdt.G/2009/PA.Jr. yang dimohonkan banding ;

DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding dan yang untuk tingkat banding saja sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)